



**BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN  
DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 255);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2016 Nomor 53);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2016 Nomor 478);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/Pmk.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2007 Nomor 173);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2015 Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2017 Nomor 252);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jenepono Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2018 Nomor 273);

23. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 09).
24. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 46).

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto;
4. Desa adalah desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah Tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dari Pemerintah Daerah;
8. Perangkat Desa adalah Unsur Pemerintahan Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun;
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
13. Aset Desa Adalah Barang Milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli milik Desa. Dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah.

14. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian Kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Aset Desa;
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dan Bank yang ditetapkan;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat APBDesa;
19. Alokasi Dana Desa adalah Dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi khusus;
20. Insentif Rukun tetangga dan rukun warga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

**BAB II**  
**PENETAPAN RINCIAN ADD**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Jeneponto mengalokasikan ADD dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.

Pasal 3

Pengalokasian ADD untuk setiap desa mempertimbangkan:

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penghitungan**  
Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD untuk setiap Desa berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar; dan
  - b. Alokasi Formula;
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah rata-rata penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada setiap Desa.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis di setiap Desa.
- (4) Besaran alokasi formula setiap Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 26% ( dua puluh enam persen ) untuk jumlah penduduk;
  - b. 30% ( tiga puluh persen ) untuk angka kemiskinan;
  - c. 15% ( lima belas persen ) untuk luas wilayah; dan
  - d. 29% ( dua puluh sembilan persen ) untuk tingkat kesulitan geografis.

(5) Rincian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan cara:

$$\begin{aligned} \text{ADD Per Desa} &= \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula} \\ \text{Alokasi Dasar} &= \text{Alokasi Rata-rata SILTAP Desa} \\ \text{Alokasi Formula/Desa} &= (\text{ADDKab} - \text{SILTAP Kab}) \times (26\% \times Z1) + \\ &\quad (30\% \times Z2) + (15\% \times Z3) + (29\% \times Z4) \end{aligned}$$

**Keterangan :**

1. Z1 : Jumlah Penduduk Desa bersangkutan dibagi Total Penduduk Kabupaten.
2. Z2 : Jumlah Penduduk miskin Desa bersangkutan dibagi Total Penduduk Miskin kabupaten.
3. Z3 : Luas Wilayah Desa bersangkutan dibagi total luas wilayah kabupaten.
4. Z4 : IKG Desa bersangkutan dibagi dengan Total IKG Desa Kabupaten.

Pasal 5

Penetapan rincian ADD untuk setiap desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENGGUNAAN ADD**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

Pasal 6

- (1) ADD digunakan untuk :
  - a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilann tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
  - a. beban tetap yang terdiri atas:
    1. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
    2. jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    3. jaminan perlindungan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - b. biaya operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - c. Belanja Pembangunan lainnya yang sesuai dengan kewenangan lokal Desa.

**Bagian Kedua**  
**Prioritas Penggunaan ADD**

Pasal 7

- (1) Prioritas Penggunaan ADD terdiri dari :
  - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD;
  - c. Biaya Operasional BPD;
  - d. Insentif RT dan RW;
  - e. Operasional Pemerintah Desa;

- f. Pelatihan dan Kursus peningkatan Aparatur Pemerintah Desa;
  - g. Rehabilitasi dan Pembangunan Kantor Desa;
  - h. Pengadaan lahan untuk aset Desa;
  - i. Pembangunan sarana air minum pedesaan;
  - j. Stimulan jamban keluarga;
  - k. Pemasangan Jaringan Listrik, jaringan telepon dan internet;
  - l. Pengembangan usaha ekonomi Desa;
  - m. BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kesehatan bagi Aparat Pemerintah Desa;
  - n. Perencanaan dan Pengawasan.
- (2) Penggunaan ADD selain untuk membiaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan yang dibiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

#### **BAB IV MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA**

##### Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap :
- a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2019;
  - b. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
  - c. Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten; dan
  - d. Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I; dan
  - b. rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II;
  - b. Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran tahap I dan tahap II; dan
  - b. rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto.
- (6) Ketentuan mengenai Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) menjadi salah satu persyaratan penyaluran dan pencairan ADD.
- (7) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

#### **BAB V PRINSIP PENGELOLAAN ADD**

##### Pasal 9

- (1) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APB Desa.

- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (4) ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**  
Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati berupa:
  - a. laporan tahap pertama;
  - b. laporan tahap kedua; dan
  - c. laporan tahap ketiga.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada bulan April tahun berjalan.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada bulan Agustus tahun berjalan.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN ADD**  
Pasal 11

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk Pengendalian pelaksanaan ADD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh Pejabat berwenang dan masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa secara rutin setiap bulan melaksanakan pemeriksaan administrasi keuangan ADD yang dibuat oleh bendahara Desa dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas.
- (4) Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Jeneponto selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (5) Pengawasan dan Monitoring oleh Tim Koordinasi terpadu Tingkat Kabupaten secara periodik dan insidental.

Pasal 12

Tim Koordinasi Terpadu Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto  
Pada tanggal 22 Januari 2019

**BUPATI JENEPONTO,**

**TTd**

**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jeneponto  
Pada tanggal 22 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,**

**TTd**

**M. SYAFRUDDIN NURDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 NOMOR 4**